

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran negara berkembang dalam isu global menjadi mengemuka setelah seluruh negara ditekan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menjadi menarik karena selama ini kerangka pembangunan hanya menghasilkan kerusakan lingkungan, terutama industrialisasi yang mendorong peningkatan emisi. Posisi negara berkembang menjadi penting karena perlu melakukan pembangunan serta memiliki tanggung jawab menjaga lingkungannya.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang juga menjadi salah satu paru-paru dunia, mempunyai posisi yang cukup penting dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang harus diarahkan ke dalam *green development* menjadi sasaran yang tepat bagi Indonesia dalam tekanan perjanjian internasional tentang pengurangan emisi. Posisi Indonesia tersebut sangat dipertimbangkan oleh negara-negara maju dalam kerjasama perdagangan dengan Indonesia. Disamping arah pembangunan berkelanjutan partner ekonomi Indonesia juga perlu mengadakan penyesuaian kebijakan kerjasama ekonomi.

Jepang menjadi salah satu negara yang telah lama bekerjasama dengan Indonesia terutama dalam hal pembangunan. Posisi strategis Jepang tersebut selanjutnya mendorong Indonesia sebagai salah satu mitra penting dalam konteks

diplomasi dan kerjasama bilateralnya, meskipun terdapat sensitifitas pribadi yang menodai sejarah antara kedua negara tersebut.

Hubungan Bilateral kedua negara dibuka pada tanggal 20 Januari 1958 dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama ditandatangani pula Perjanjian Pampasan Perang. Komitmen yang dimiliki atas hubungan bilateral ini tentunya adalah persahabatan, kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat dunia.¹

Dalam kerangka kerjasama regional ASEAN, Jepang merupakan salah satu mitra dialog utama dan anggota *Asean Regional Forum* (ARF). Meskipun dalam suasana krisis, Jepang tetap memandang Indonesia sebagai stabilisator di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama bilateral dalam rangka *sister city* saat ini juga semakin berkembang. Saat ini terdapat 6 *sister city* yang telah dikukuhkan dengan *memorandum of understanding* (MOU) yaitu Jakarta-Tokyo, Yogyakarta-Kyoto, Surabaya-Kochi, Medan-Ichikawa, Jawa Timur-OsakaPrefecture dan Irian Jaya-YamagataPrefecture.

Dilihat dari sudut ekonomi, Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia. Industri manufaktur adalah salah satu kekuatan Jepang, tetapi negara ini miskin sumber daya alam. Maka dari itu Jepang membutuhkan partner dalam membangun industri tersebut. Jepang menilai bahwa Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dikelola serta menjadikannya pasar untuk mengembangkan industrinya.

¹ Asta Qauliyah, "Bentuk Kerjasama Bilateral Indonesia dan Jepang", dimuat dalam <http://www.astalog.com/6166/bentuk-kerjasama-bilateral-indonesia-dan-jepang.htm>, diakses pada 18 Maret 2015.

Dengan tingginya tingkat industri yang dibangun oleh Jepang tentunya hal tersebut menimbulkan emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi yang dapat mengakibatkan perubahan iklim global. Dalam rangka untuk menghadapi perubahan iklim masyarakat Internasional yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan konferensi mengenai perubahan iklim di New York pada tahun 1992 yang mendasari terciptanya Protokol Kyoto pada tahun 1997 dan beberapa konferensi-konferensi. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang mengikat negara-negara di seluruh dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Perjanjian ini merupakan hasil kesepakatan dalam rangka melaksanakan Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).²

Pada saat itu Jepang memiliki peran besar dalam Protokol Kyoto dimana Jepang melakukan lobby kepada negara-negara yang belum menjadi negara pihak untuk ikut serta bergabung di dalam Protokol Kyoto. Protokol Kyoto menjadi lebih kuat pada 18 November 2004 setelah 55 anggota meratifikasi emisinya termasuk negara-negara industri. Kebijakan negara Annex di dalam Protokol Kyoto juga berbeda dengan UNFCCC karena di dalam Protokol Kyoto hanya terdapat 2 Annex. Negara Annex I dan negara non Annex. Negara Annex I terdiri dari negara pihak yang memiliki ekonomi maju sedangkan non Annex merupakan negara dengan ekonomi yang sedang berkembang.

² UNFCCC, "*The Mechanisms under the Kyoto Protocol: Emissions Trading, the Clean Development Mechanism and Joint Implementation*", dimuat dalam: http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php, diakses pada tanggal 21 september 2013.

Protokol Kyoto bertujuan menjaga konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer agar berada pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim bumi. Untuk mencapai tujuan itu, Protokol mengatur pelaksanaan penurunan emisi oleh negara industri sebesar 5 % di bawah tingkat emisi tahun 1990 dalam periode 2008-2012 melalui mekanisme Implementasi Bersama (*Joint Implementation*), lalu Perdagangan Emisi, yang mana negara industri diizinkan meningkatkan emisi dengan ditutupi oleh pembelian emisi sebagai alokasi dana bagi Protokol Kyoto (*Emission Trading*).

Konsep Perdagangan Karbon menjadi kajian menarik karena dianggap sebagai '*win win solution*' yang dikuatkan dengan adanya jargon '*when profit and ethic unite*', '*solving the problem with the thinking created it*'. Keunggulan yang diusung oleh konsep ini adalah keberhasilannya menggabungkan dua kepentingan yang selama ini dinilai saling bertolak belakang, yaitu kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan ekonomis.³

Peranan negara berkembang sangat diperhitungkan dalam isu pemanasan global. Hal ini disebabkan banyak negara berkembang yang memiliki potensi untuk mengurangi dampak pemanasan global. Hal tersebut dilihat dari isu pemanasan global yang tidak terlepas dari adanya hutan, yang mana hutan merupakan salah satu instrumen utama untuk mereduksi emisi karbon. Dalam hal ini salah satu negara berkembang yang berperan adalah Indonesia.

Indonesia termasuk negara dengan hutan tropis terbesar di dunia pun turut serta memainkan perannya dalam konferensi Internasional tentang lingkungan

³ Erna Meike Naibaho, "Tinjauan Hukum Dalam Perdagangan Karbon Kredit". Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011. Hal. 3.

hidup. Indonesia sebagai salah satu negara penerima insentif tersebut berada digaris depan untuk melindungi hutan. Luas hutan alam di Indonesia sekitar 82 juta hektar dengan luas hutan hujan tropis sebesar 39.549.447 hektar. Indonesia secara nyata bersama beberapa negara telah membangun kerjasama dalam pengurangan emisi karbon melalui perdagangan karbon untuk melindungi hutan dan mengurangi karbon yang dilepaskan ke udara.⁴

Jepang sebagai negara maju yang menghasilkan emisi karbon terbesar kelima di dunia mempunyai tanggung jawab dalam melakukan penurunan emisi, Jepang melakukannya dengan cara bekerjasama dengan negara berkembang. Jepang melihat bahwa Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam penurunan emisi, mengingat bahwa Indonesia memiliki hutan tropis terbesar kedua di dunia. Oleh karena itu Jepang mengajak Indonesia untuk melakukan kerjasama bilateral tentang perdagangan emisi karbon. Pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia dan Jepang akhirnya sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam perdagangan karbon secara bilateral. Kerjasama ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca nasional sebesar 26% pada tahun 2020 bahkan bisa mencapai 41% dengan bantuan internasional.⁵

Sehubungan dengan perdagangan karbon, arah kerjasama dan perdagangan yang diharapkan memasuki babak baru *sustainable development*. Maka, dari

⁴ Randy Dwi Prasetya, "Insentif Ekonomi Karbon Hutan Rakyat : REDD + Sukses, Lingkungan Hijau, Masyarakat Sejahtera", dimuat dalam <http://www.reddplus.go.id/berita/opini-dan-kajian>, diakses pada 27 Desember 2015.

⁵ Mongabay, "Kerjasama Perdagangan Karbon Jepang-Indonesia Potensial Turunkan 200.000 Ton Karbon Per Tahun", dimuat dalam <http://www.mongabay.co.id/2015/02/17/kerjasama-perdagangan-karbon-jepang-indonesia-potensial-turunkan-200-000-ton-karbon-per-tahun/>, diakses pada 17 februari 2015.

perdagangan karbon dapat menghasilkan keuntungan dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan *transfer of technology* dari kerangka kerjasama perdagangan karbon tersebut. Jepang sebagai negara dengan teknologi yang sangat maju, diharapkan mampu memberikan dampak positif dari kerjasama tersebut. Jadi implementasi dari perdagangan karbon sangat penting bagi kemajuan Indonesia.

Berdasarkan dari pendalaman di atas, kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang khususnya dalam perdagangan karbon dapat dikatakan berjalan dengan baik. Sehingga, dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada implementasi perdagangan karbon Indonesia dengan Jepang khususnya dalam bidang *Transfer of Technology* Jepang ke Indonesia melalui kemitraan dalam aktivitas perdagangan karbon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini ialah :
“Bagaimana implementasi kerjasama bilateral Indonesia dengan Jepang dalam perdagangan karbon?”.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam mengkaji sebuah hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Jepang dalam penerapan perdagangan karbon, maka diperlukan seperangkat konsep yang tepat sebagai alat analisis sehingga dapat membantu dan menjadi bahan acuan agar penelitian yang dilakukan bersifat ilmiah. Konsep

merupakan sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan.⁶ Dalam mengelaborasi studi kasus sebagaimana telah terurai dalam sub bab sebelumnya maka penulis akan menggunakan dua konsep sebagai instrumen penjelas studi kasus. Konsep tersebut ialah Konsep Hubungan Bilateral dan *Carbon Trading*.

1. Konsep Hubungan Bilateral

Telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa setiap bangsa-bangsa di dunia ini akan melakukan interaksi antar-bangsa yang mana terselenggaranya suatu hubungan internasional baik melalui berbagai kriteria seperti terselenggaranya suatu hubungan yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kusumohamidjojo tentang hubungan bilateral yakni : Suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi⁷.

Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdikan pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara. Sebagaimana yang dikemukakan

⁶ Mochtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", Pustaka LP3ES, Jakarta, 1994. Hal 94.

⁷ Kusumohamidjojo, Budiono, "*Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis*", Bina Cipta, Jakarta, 1987. Hal 3.

oleh Plano dan Olton bahwa : hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi⁸.

Selanjutnya, dalam kamus politik internasional, Didi Krisna mendefinisikan konsep tentang hubungan bilateral adalah sebagai berikut, bahwa *“hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara)”*⁹.

Hubungan bilateral yang dimaksud adalah kerjasama di bidang ideologi, politik, ekonomi, hukum, dan keamanan. Namun dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah hubungan bilateral yang difokuskan pada kerjasama lingkungan. Adapun menurut Holsty dan Azhary tentang Variabel-Variabel yang harus diperhitungkan dalam kerjasama bilateral adalah:

- a. Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara.
- b. Keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan.
- c. Kredibilitas ancaman serta gangguan.
- d. Derajat kebutuhan dan ketergantungan

⁸ Plano, Jack C. dan Roy Olton, “Kamus Hubungan Internasional”, (Diterjemahkan oleh Drs. Wawan Juanda), Abardin, Bandung, 1990. Hal 7.

⁹ Didi Krisna, “Kamus Politik Internasional”, Grasindo, Jakarta, 1993. Hal 18

e. Responsivitas di kalangan pembuat keputusan¹⁰. (Holsty, 1988, 22)

Hubungan bilateral mengandung dua unsur pemaknaan, yakni: konflik dan kerjasama. Antara keduanya memiliki arti yang saling bergantung tergantung dari konsep apa yang ditawarkan antara kedua negara menurut motivasi-motivasi internal dan opini yang melingkupinya. Setiap terbinanya hubungan bilateral yang diupayakan oleh suatu negara dengan negara lain dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan diantara keduanya. Seperti yang dikemukakan oleh Coplin bahwa: melalui kerjasama internasional, negara-negara berusaha memecahkan masalah sosial, ekonomi dan politik. Tipe yang pertama menyangkut kondisi-kondisi di lingkungan internasional yang apabila tidak diatur akan mengancam negara-negara yang terlibat. Tipe kedua mencakup keadaan sosial, ekonomi dan politik domestik tertentu yang dianggap membawa konsekuensi luas terhadap sistem internasional sehingga dipersepsikan sebagai masalah internasional bersama¹¹.

Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan Negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional Negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah Negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana

¹⁰ Holsti, K.J. "Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis", Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari, Erlangga, Jakarta, 1998. Hal 22.

¹¹ Coplin, William. "Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah edisi kedua", terjemahan Mercedes Marbun, Sinar Baru, Bandung, 1992. Hal 263.

tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional.¹²

2. Teori Rezim Lingkungan Internasional

Rezim lingkungan internasional ialah salah satu dari sekian banyak rezim internasional yang paling berpengaruh dan diharapkan eksistensinya demi menjaga dan melindungi kehidupan manusia. Namun pada faktanya rezim lingkungan internasional merupakan salah satu dari rezim internasional yang sulit diidentifikasi karena rezim ini bersifat non-profit dan tergantung pada isu area tertentu. Sehingga sangat sulit dalam memecahkan permasalahan dalam lingkup global dengan pendekatan secara regional karena alam tidak mungkin begitu saja berubah tanpa campur tangan manusia.

Kebangkitan rezim internasional merupakan alat untuk mengatur atau memecahkan konflik meliputi masalah lingkungan¹³. Para ilmuwan pada awalnya telah memprediksi bahwa kemungkinan peningkatan aktivitas manusia menghasilkan perusakan alam. Dapat kita lihat pada zaman sekarang telah terjadi penggundulan hutan besar-besaran demi pembangunan sehingga proses modernisasi dan peningkatan industrialisasi tidak diimbangi dengan kesadaran perlunya menjaga keseimbangan kehidupan alam.

¹² T. May rudy, "Study Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin" , Refika Aditama, Bandung, 2002, hal.27.

¹³ Keohane, Robert. "After Hegemony: Cooperation and discord in the world Political Economy", Princeton University Press, 1984.

Latar belakang dari munculnya rezim lingkungan internasional ini tak lain adalah aktivitas manusia yang meliputi industri yang menghasilkan polusi dan limbah juga deforestasi atau penggundulan hutan atau sumberdaya alam lainnya sehingga menyebabkan naiknya suhu bumi kurang lebih 1 derajat pertahunnya. Kenaikan suhu bumi atau *global warming* tersebut telah merusak lapisan ozon dan berpengaruh besar dalam perubahan iklim yang mengakibatkan sejumlah bencana alam padahal ini bermula dari tindakan manusia. Maka manusialah yang bertanggungjawab dalam menghadapi permasalahan lingkungan dan perlu adanya suatu wadah yang mengakomodasi tujuan tersebut dalam suatu rezim lingkungan internasional.

Kebangkitan rezim internasional untuk memberantas permasalahan lingkungan dalam lingkup regional dan global sangatlah penting untuk menghasilkan kembalinya investasi dan kemajuan dalam jangka waktu relatif cepat¹⁴. Walaupun rezim lingkungan sulit diterapkan karena isu area dari masing-masing wilayah berbeda-beda namun dengan adanya rezim lingkungan internasional mampu mengintegrasikan efektivitas keberhasilan rezim ini dalam lingkup global. Maka perlunya diadakan aturan yang terjadi secara bertahap dalam bentuk perjanjian, negosiasi, kerangka kerja, konvensi bahkan protokol.

Rezim lingkungan internasional merupakan rezim yang berbeda dari rezim internasional lainnya yang umumnya berbasis kepentingan dan kekuatan. Rezim lingkungan bukanlah rezim yang berbasis kepentingan karena merupakan rezim *non-profit* dan lebih berbasis kesadaran atau *awareness*. Rezim lingkungan

¹⁴ Helm, Carsten & Sprintz, Detlef. "Measuring The Effectiveness of International Environmental Regimes", *Journal of Conflict Resolution*, 2000, vol 44 no 5 pp. 630-652.

sangat bergantung pada isu area tertentu sehingga menuntut kesadaran bersama dalam mencapai efektivitas karena tujuan dari rezim lingkungan bukanlah untuk berbagi keuntungan tertentu namun demi kepentingan bersama. Rezim lingkungan internasional juga tidak berbasis kekuatan karena efektivitasnya tidak bergantung pada aktor hegemon namun pada *collective decision* atau keputusan bersama¹⁵. Hal itu dikarenakan rezim lingkungan tidak menganut *imposed order* dimana negara terkuatlah yang memegang peranan penting namun negara subordinat tetap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Tidak berarti bahwa peran negara maju atau negara industri dikesampingkan karena negara-negara tersebutlah yang memiliki dana untuk menanggulangi permasalahan lingkungan. Rezim lingkungan lebih menganut *spontaneous order* karena perlindungan lingkungan merupakan bentuk dari *collective security action*.

Karena rezim lingkungan berlandaskan aspek kesadaran maka terdapat berbagai kesulitan dan hambatan dalam penerapan kerangka kerja dan aturan yang disepakati dalam berbagai aspek. Pada dasarnya masyarakat menyadari pentingnya lingkungan namun disisi lain masyarakat membutuhkan pembangunan demi kesejahteraan¹⁶. Institusi internasional diharapkan sukses walaupun tidak menjamin pengaruhnya dalam isu tertentu dan analisis efektivitas rezim lingkungan berhubungan dengan adanya evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan tersebut maksudnya ialah tanpa adanya kerjasama antar regional maka efektivitas rezim lingkungan internasional ini mustahil berjalan dengan baik.

¹⁵ Purnomo, Wahyudi. "Dalam kuliah Rezim –Rezim Internasional week 9", Universitas Airlangga, 20 Maret 2014.

¹⁶ *ibid*

Efektivitas rezim lebih luas diterapkan sepanjang variasi isu daerah tertentu dalam hubungan internasional (Helm, 2000: 631). Contohnya ialah permasalahan hujan asam di Eropa dan kebakaran hutan di Indonesia memungkinkan adanya kebijakan regulasi domestik sebagai langkah dini penanggulangan, karena tanpa penanggulangan hal ini diprediksi berdampak jangka panjang misalnya rusaknya lapisan ozon akibat polusi berkepanjangan dalam skala besar yang berdampak pada perubahan iklim. Sehingga fungsi rezim lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan lingkungan dapat tetap berjalan tanpa menghambat aktivitas lain yang dianggap penting. Hal ini sulit diterapkan tertutama karena pentingnya industrialisasi dalam pembangunan dan rumah kaca dalam ilmu pengetahuan. Sehingga perlu dibangun kesadaran individu dengan pengadaan aksi berbentuk misalnya workshop, proses negosiasi, hubungan atau teknologi kreatif dan kemajuan pola ideologi atau pemikiran. Jika pendekatan tersebut kurang berhasil maka dirasa perlu adanya pemberian insentif dan hukuman yang perlu diterapkan dalam rezim walaupun sangat sulit dalam rezim lingkungan internasional yang berbasis kesadaran.

Relevansi rezim lingkungan internasional dengan kecenderungan politik masa kini contohnya diwarnai dengan dinamika partisipasi aktor negara dalam rezim ini. Misalnya terselenggaranya Konferensi Stockholm pada tahun 1972 yang mengangkat isu perubahan iklim yang dimotori oleh *World Meteorological Organization (WMO)* lalu KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992 yang membahas strategi energi terkait dengan pemanasan global termasuk pengurangan gas rumah kaca yang berimplikasi merusak lingkungan juga *United Nations Framework*

Convention on Climate Change (UNFCCC) yang membahas mengenai perubahan iklim yang menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia dan masih banyak lagi negosiasi, perjanjian serta pertemuan yang diadakan mengenai ancaman kerusakan lingkungan. Desain negosiasi merekomendasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan politik dengan banyak jalan kesepakatan meliputi koalisi pencegahan potensial dalam sebuah rezim baru untuk mengontrol pemanasan global yang membutuhkan eksistensi dari hasil negosiasi¹⁷.

Gas rumah kaca (GRK) menjadi salah satu topik lingkungan yang amat penting. Dampaknya adalah perubahan iklim yang dimana permasalahan tersebut muncul dikarenakan tingginya tingkat industri yang dilakukan oleh negara maju dan buruknya tanggung jawab yang dilakukan oleh negara berkembang dalam menjaga hutan. Maka dari itu dalam rangka untuk menghadapi perubahan iklim masyarakat Internasional yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan konferensi tentang perubahan iklim, yang kemudian hal tersebut adalah yang mendasari terciptanya Protokol Kyoto. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang mengikat negara-negara untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Jepang adalah negara dengan tingkat industri paling besar menyadari bahwa hal tersebut tentunya menimbulkan emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi. Maka dari itu Jepang menyadari bahwa ia wajib menurunkan emisinya, tetapi Jepang enggan menurunkan tingkat industrinya. Kemudian Jepang melihat Indonesia yang berperan sebagai negara berkembang yang dapat berpotensi

¹⁷ Sebenius, James K. “*Designing Negotiations Toward A New Regime : The Case of Global Warming. International Security*”, 1991, vol. 15 no.4 pp. 110-148.

menurunkan emisi tanpa menurunkan tingkat industri karena Indonesia memiliki cakupan hutan yang sangat luas. Maka dari itu Jepang ingin melakukan kerjasama secara bilateral dalam perdagangan karbon dengan Indonesia. Secara keseluruhan Protokol Kyoto menjadi dasar kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang dalam perdagangan karbon, karena dalam Protokol Kyoto negara maju tetap diizinkan meningkatkan emisi dengan ditutupi oleh pembelian emisi kepada negara berkembang.

D. Hipotesa

Berlandaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, serta kerangka pemikiran di atas maka dapat ditarik jawaban sementara bahwa implementasi kerjasama bilateral Indonesia dengan Jepang dalam perdagangan karbon dilakukan dengan cara mengadopsi sistem Clean Development Mechanism (CDM) :

1. Menggunakan mekanisme REDD, dengan cara memelihara hutan Indonesia secara kolaboratif.
2. Menggunakan mekanisme *Joint Crediting Mechanism* (JCM), untuk melaksanakan proyek pembangunan rendah karbon, investasi hijau yang diiringi dengan *Transfer of Technology*, dan pengembangan kapasitas.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana gambaran bentuk kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam perdagangan karbon, peran pemerintah, hambatan dan prospek dari penerapan perdagangan tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah pengambilan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, internet, maupun buletin yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa studi kasus artinya penulis berusaha menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari beberapa sumber yang menggambarkan bentuk kerjasama Indonesia dan Jepang dalam perdagangan karbon melalui data yang ada serta mencari kaitan keduanya melalui analisis terhadap fakta dan data yang tersedia.

5. Teknik Penulisan

Metode teknik penulisan yang disajikan penulis adalah deduktif, dimana paragraf yang tersaji didahului dengan gambaran secara umum atau ide pokok paragraf untuk kemudian diikuti ditarik kesimpulannya secara khusus.

F. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dari skripsi yang berjudul “Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Jepang dalam Penerapan Perdagangan Karbon” ini ialah untuk mengetahui implementasi Kerjasama Bilateral yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang dalam Penerapan *Carbon Trading*.

G. Batasan Penelitian

Untuk menghindari adanya pelebaran penjelasan mengenai Implementasi Kerjasama Bilateral yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang dalam penerapan *carbon trading* maka dibutuhkan sebuah batasan penelitian yang jelas. Penelitian ini menetapkan tahun 2013, yaitu tahun dimana kemitraan antara Jepang dan Indonesia dalam penerapan *carbon trading* dimulai menjadi batasan utama dari karya skripsi ini. Batasan ini tidak befokus pada tahun 2013 saja, namun untuk mengetahui implementasi kerjasama bilateral Indonesia dengan Jepang dalam penerapan perdagangan karbon. Penelitian ini juga menjangkau tahun-tahun paska 2013 yaitu, sampai pada tahun 2016.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini agar dapat menghasilkan suatu karya tulis ilmiah yang terpadu, maka penulis akan membagi elaborasi dalam beberapa bab dimana setiap bab memiliki korelasi dan saling keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Berikut ialah perumusan bab dalam penelitian kualitatif ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan konseptual, hipotesa, metode penelitian, teknik penulisan, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas dinamika hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang. Pokok bahasan tersebut antara lain : sejarah hubungan Indonesia dengan Jepang, bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan antar kedua negara serta dampak dari kerjasama yang dilakukan tersebut.

BAB III penulis akan membahas gambaran tentang emisi yang ditimbulkan oleh Indonesia-Jepang, lalu kewajiban Jepang untuk mengurangi emisi karbon serta potensi Indonesia untuk menjadi partner kerjasama Jepang.

BAB IV akan membahas mengenai implementasi kerjasama bilateral pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam penerapan perdagangan karbon.

BAB V merupakan kesimpulan atau penutup dari keseluruhan bab yang telah dibahas, berisi ringkasan tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.